






## PELEPASAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

### 0.1 LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa/Disetujui	Disahkan
Wakil Penanggungjawab	Penanggungjawab/ Kepala Balai
 Ir. ERNA NURDJAJATI, MSc. NIP 19640903 199003 2 001	 Dr. H. MOHAMMAD CHOLID, M.Sc NIP 19631216 198903 1 003
	
Distribusi Ke	:
Nomor Distribusi	:
Tanggal Distribusi	:
Status Dokumen**)	:
DIKENDALIKAN	
TIDAK DIKENDALIKAN	
*) Nama Bagian/Nomorurut distribusi	
**) Beri tanda <input type="radio"/> untuk status dokumen	

### PERINGATAN !

#### PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Dokumen ini adalah milik dan untuk dipergunakan di lingkungan kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat. Tidak diperkenankan memindahkan, menyalin, atau menggandakan sebagian ataupun seluruhnya isi dokumen ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Wakil Penanggung Jawab.

#### Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Jl. Raya Karangpulososo, Kotak Pos 199, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Tel.: +62341-491447 Fax.: +62341-485121

Email: [balittas@litbang.pertanian.go.id](mailto:balittas@litbang.pertanian.go.id)

Website: [www.balittas.litbang.pertanian.go.id](http://www.balittas.litbang.pertanian.go.id)





## **PELEPASAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

### **0.3. DAFTAR ISI**

<b>BAGIAN</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>0.1</b>	<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>1</b>
<b>0.2</b>	<b>SEJARAH REVISI</b>	<b>2</b>
<b>0.3</b>	<b>DAFTAR ISI</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>DEFINISI</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>TANGGUNG JAWAB</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>5</b>
<b>5.1</b>	<b>PELEPASAN VARIETAS</b>	<b>5</b>
<b>5.2</b>	<b>PENDAFTARAN CALON VARIETAS</b>	<b>6</b>
<b>5.3</b>	<b>PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>DOKUMEN TERKAIT</b>	<b>7</b>



## **PELEPASAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

### **1. TUJUAN**

Dokumen ini merupakan prosedur untuk mengusulkan pelepasan varietas unggul baru dan perlindungan varietas tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri agar pelaksanaannya benar-benar dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif dan memenuhi persyaratan standar ISO 9001 : 2015

### **2. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dokumen tentang Pelepasan dan Perlindungan Varietas Tanaman untuk komoditas yang menjadi mandat Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat mencakup:

- 2.1. Pelepasan varietas tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri.
- 2.2. Pengusulan Pendaftaran varietas tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri
- 2.3. Pengusulan hak perlindungan varietas tanaman pemanis, serat, tembakau dan minyak industri

### **3. DEFINISI**

- 3.1. Pelepasan varietas adalah proses pengusulan varietas unggul baru hasil pemuliaan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian keunggulan, serta kelayakannya untuk digunakan dan dikembangkan secara komersial oleh para pengguna.
- 3.2. Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipa atau kombinasi genotipa yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
- 3.3. Uji BUSS adalah proses memeriksa dan menguji kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas yang belum dikomersialkan sehingga memiliki ciri pembeda yang jelas dengan varietas pembandingan lain yang paling mirip.
- 3.4. Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara terhadap varietas tanaman yang lolos uji BUSS.
- 3.5. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru.
- 3.6. Pemulia tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
- 3.7. Pemulia pengusul adalah pemulia tanaman yang mengusulkan pelepasan varietas, pendaftaran varietas, dan perlindungan varietas tanaman untuk varietas yang ditemukannya.
- 3.8. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman adalah pejabat yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Menteri dan ditugasi untuk melakukan pemeriksaan substantive dan memberikan rekomendasi atas permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman.
- 3.9. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan



## **PELEPASAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

- 3.10. Pemohon hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah orang, pemulia tanaman atau institusi yang mengajukan permohonan perlindungan kepemilikan varietas tanaman yang dimiliki dari hasil pemuliaan dan/atau introduksi

### **4. TANGGUNG JAWAB**

- 4.1 Pemulia tanaman bertanggung jawab menyusun naskah usulan pelepasan varietas yang diperoleh dari hasil pemuliaan tanaman.
- 4.2 Pemulia pengusul bertanggung jawab mempresentasikan dan mempertahankan usulan pelepasan varietas di depan sidang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Perkebunan.
- 4.3 Pemulia pengusul bertanggung jawab melaksanakan perbaikan naskah usulan sesuai dengan rekomendasi TP2V Tanaman Perkebunan.
- 4.4 Pemulia pengusul bertanggung jawab menyusun Ringkasan Eksekutif yang akan diajukan kepada Menteri Pertanian apabila usulan yang dipresentasikan dan dibahas disetujui oleh TP2V Tanaman Perkebunan.
- 4.5 Pemulia pengusul bertanggung jawab menyusun dokumen usulan pendaftaran varietas dan usulan untuk memperoleh hak Perlindungan Varietas Tanaman.
  - 4.5.1. Dokumen permohonan pendaftaran varietas dan hak PVT yang disusun oleh pemulia pengusul ditanda tangani oleh Kepala Balittas dengan dilengkapi surat penugasan sebagai pemulia dari Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dan surat pernyataan bahwa varietas yang diusulkan belum dikomersialkan, untuk dibahas oleh Komisi PVT dan Pusat PVT dan Perijinan Pertanian.
  - 4.5.2. Dalam dokumen usulan hak PVT, pemulia pengusul wajib menyantumkan varietas pembanding yang sangat mirip dengan varietas yang di PVT kan. Apabila kesulitan dalam menentukan varietas pembanding, maka pemulia pengusul dapat melaksanakan uji simulasi/substansi BUSS tanpa harus diawasi oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

### **5. PROSEDUR**

#### **5.1. PELEPASAN VARIETAS**

- 5.1.1 Pemulia tanaman menyusun naskah usulan pelepasan varietas, bahan presentasi dan menyediakan benih penjenis varietas yang diusulkan sesuai dengan ketentuan.
- 5.1.2 Pemulia pengusul mengajukan usulan nama calon varietas sesuai ketentuan dengan persetujuan Kepala Balai, dikirim ke Kepala Badan Litbang Pertanian melalui Puslitbang Perkebunan untuk mendapatkan persetujuan.
- 5.1.3 Pemulia pengusul mendiskusikan naskah usulan pelepasan varietas unggul baru dengan para pemulia senior.



## **PELEPASAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

- 5.1.4 Pemulia pengusul memperbaiki naskah usulan berdasarkan masukan dalam diskusi tersebut dan mencantumkan nama calon varietas yang sudah mendapat persetujuan Kepala Badan Litbang Pertanian.
- 5.1.5 Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat mengirim surat usulan pelepasan varietas kepada Tim Penilai dan Pelepasan Varietas (TP2V) Tanaman Perkebunan melalui Puslitbang Perkebunan, dilampiri naskah usulan pelepasan varietas dan pernyataan bahwa benih penjenis dari calon varietas yang diusulkan sudah tersedia dalam jumlah dan mutu sesuai ketentuan.
- 5.1.6 Berdasarkan hasil pra sidang kelayakan usulan pelepasan varietas yang dilaksanakan oleh TP2V, apabila usulan pelepasan varietas dinyatakan lulus, maka pemulia pengusul melakukan perbaikan yang diperlukan.
- 5.1.7 Selanjutnya Pemulia pengusul segera menggandakan naskah usulan sebanyak minimal 40 eksemplar dan dikirim ke Sekretariat TP2V Tanaman Perkebunan sebagai bahan sidang pembahasan usulan.
- 5.1.8 Sidang TP2V Tanaman Perkebunan menghasilkan tiga alternatif keputusan, yaitu (1) usulan dapat diterima, (2) usulan diterima dengan syarat harus diperbaiki dan dilakukan sidang ulangan, dan (3) usulan ditolak.
- 5.1.9 Bila usulan diterima, pemulia pengusul harus membuat ringkasan eksekutif sebagai lampiran dan bahan pertimbangan bagi Menteri Pertanian.
- 5.1.10 Bila usulan diterima dengan syarat, pemulia pengusul harus memperbaiki sesuai saran TP2V Tanaman Perkebunan dan mengusulkan kembali kepada TP2V Tanaman Perkebunan.
- 5.1.11 TP2V akan memutuskan apakah usulan dapat diterima secara langsung atau harus dipresentasikan ulang oleh pemulia pengusul.
- 5.1.12 Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, Menteri Pertanian memiliki kewenangan untuk menolak atau mengabulkan usulan yang diajukan oleh TP2V.
- 5.1.13 Usulan yang diterima akan ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas.

### **5.2. PENDAFTARAN CALON VARIETAS**

- 5.2.1. Pemulia pengusul menyiapkan dokumen usulan pendaftaran varietas sesuai yang disyaratkan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian (Pusat PVTTP).
- 5.2.2. Pendaftaran calon varietas yang diusulkan untuk dilepas baik varietas lokal maupun varietas hasil pemuliaan harus dilaksanakan sebelum sidang pelepasan varietas.



## PELEPASAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

- 5.2.3. Permohonan Pendaftaran Varietas ditanda tangani oleh Kepala Balai dikirim ke Puslitbang Perkebunan untuk dilanjutkan ke Badan Litbang Pertanian.

### 5.3. PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

- 5.3.1. Apabila varietas yang baru dilepas akan di PVT kan maka pemulia pengusul segera menyiapkan dokumen permohonan PVT sesuai yang disyaratkan oleh Pusat PVTPP.
- 5.3.2. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat mengirim surat permohonan perlindungan varietas ke Pusat PVTPP melalui Puslitbang Perkebunan. Permohonan Perlindungan Varietas akan diverifikasi secara administrasi dan teknis oleh Pusat PVTPP, apabila persyaratan sudah lengkap dan benar kemudian diterbitkan "Surat Perlindungan Sementara" dan diumumkan di website dengan masa pengumuman 6 bulan.
- 5.3.3. **Apabila hasil verifikasi dari Pusat PVTPP terdapat persyaratan yang kurang lengkap, maka pemulia pengusul segera memperbaiki dan melengkapi dokumen yang dimaksud.**
- 5.3.4. **Uji BUSS** dilaksanakan oleh Pusat PVTPP, kewajiban pemohon dalam hal ini pemulia pengusul adalah menyiapkan rencana biaya dan metodologi pelaksanaan Uji BUSS, yang akan digunakan oleh Tim pelaksana dari Pusat PVTPP sebagai pertimbangan dalam menyusun proposal. Rencana biaya dan metodologi dikirim ke Pusat PVTPP paling lambat 1 bulan setelah masa pengumuman berakhir. Pemulia pengusul membantu persiapan dan pelaksanaan uji substansi BUSS yang dilakukan oleh Pemeriksa PVTPP.
- 5.3.5. Hasil Uji BUSS dipresentasikan oleh Pemeriksa PVTPP dalam Sidang Komisi PVT. Pemulia pengusul hadir dalam sidang Komisi PVT untuk memberikan penjelasan/klarifikasi tentang prosedur pemuliaan dan karakter unik dari varietas yang dimohonkan.
- 5.3.6. Setelah dinyatakan lulus, sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman diterbitkan oleh Kepala Pusat PVTPP.

## 6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1. PK.BALITTAS.KT.2.2. Pemuliaan Tanaman Pemanis, Serat, Tembakau, dan Minyak Industri
- 6.2. IK.BALITTAS.KT.2.3.01, Pendaftaran Varietas.
- 6.3. IK.BALITTAS.KP.2.3.02, Perlindungan Varietas Tanaman.
- 6.4. FM.BALITTAS.KT.2.3.01 Rencana Kerja Pelepasan Varietas Tanaman Pemanis, Serat, Tembakau dan Minyak Industri.
- 6.5. FM.BALITTAS.KT.2.3.01 Pendaftaran Varietas.
- 6.6. FM.BALITTAS.KT.2.3.02 Rencana Perlindungan Varietas Tanaman Pemanis, Serat, Tembakau dan Minyak Industri.



## **PELEPASAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

- 6.7. FM.BALITTAS.KT.2.3.03 Pemantauan Pelepasan Varietas Tanaman Pemanis, Serat, Tembakau dan Minyak Industri.
- 6.8. FM.BALITTAS.KT.2.3.04 Pemantauan Pendaftaran Varietas Tanaman Pemanis, Serat, Tembakau dan Minyak Industri.
- 6.9. FM.BALITTAS.KT.2.3.05 Pemantauan Perlindungan Varietas Tanaman Pemanis, Serat, Tembakau dan Minyak Industri.